



Perencanaan Pajak PPh Badan untuk Efisiensi Beban Pajak Perusahaan pada CV Sukses Mitra Sejahtera

Alvira Zahra Siregar^{1*}, Syamsul Bahri Arifin²

¹⁻² Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Harapan Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: alvirazahra81@gmail.com

Abstract. *This article aims to analyze the implementation of tax planning by CV. Sukses Mitra Sejahtera in reducing Corporate Income Tax liabilities. The research employs communication and observation methods, with data collected through interviews, company documentation, literature study, and online information searching. The collected data were then analyzed using a qualitative descriptive approach, focusing on the processing of commercial and fiscal financial reports. The findings indicate that the company has not fully implemented tax planning optimally. However, the existing tax planning strategy has shown positive results, with a tax burden saving of IDR 3,994,865 or approximately 5.05% of the total income tax payable. These results demonstrate that, although not fully effective, tax planning can significantly contribute to reducing the company's tax burden. Therefore, tax planning proves to be an essential tool in enhancing the efficiency of tax liabilities, which can help companies achieve better and more sustainable financial management. This study provides valuable insights for other companies in implementing tax planning to maximize their tax savings.*

Keywords: *Corporate Income Tax; Financial Reports; Tax Burden; Tax Planning; Tax Savings*

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak oleh CV. Sukses Mitra Sejahtera dalam mengurangi beban Pajak Penghasilan Badan. Penelitian ini menggunakan metode komunikasi dan observasi, dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi perusahaan, studi pustaka, serta penelusuran informasi daring. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan fokus pada pengolahan laporan keuangan komersial dan fiskal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya menerapkan perencanaan pajak secara optimal. Meskipun demikian, penerapan strategi perencanaan pajak yang ada telah memberikan hasil yang positif, dengan penghematan beban pajak sebesar Rp3.994.865,- atau sekitar 5,05% dari jumlah PPh terutang. Hasil ini menggambarkan bahwa meskipun belum sepenuhnya efektif, perencanaan pajak dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi beban pajak perusahaan. Dengan demikian, perencanaan pajak terbukti sebagai alat penting dalam meningkatkan efisiensi kewajiban pajak, yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai pengelolaan keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan. Penelitian ini memberikan wawasan yang berguna bagi perusahaan lain dalam mengimplementasikan perencanaan pajak untuk memaksimalkan penghematan pajak mereka.

Kata kunci: Beban Pajak; Laporan Keuangan; Pajak Penghasilan Badan; Penghematan Pajak; Perencanaan Pajak

1. LATAR BELAKANG

Pajak memiliki peran fundamental dalam pembangunan nasional karena menjadi sumber utama penerimaan negara. Kontribusi pajak yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memungkinkan pemerintah membiayai program pembangunan, layanan publik, serta menjaga stabilitas ekonomi. Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2023, penerimaan pajak menyumbang sekitar 67% dari total pendapatan negara, menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal terhadap pajak masih sangat tinggi. Namun, dari perspektif perusahaan, pajak dipandang sebagai beban yang mengurangi laba bersih, sehingga diperlukan strategi yang tepat agar kewajiban pajak tetap dipenuhi tanpa mengurangi daya saing usaha secara berlebihan.

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) membuka ruang bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak secara legal melalui optimalisasi pengeluaran fiskal dan pemanfaatan fasilitas perpajakan. Beberapa penelitian terdahulu, seperti Prasetyo et al. (2021), menunjukkan bahwa banyak perusahaan belum memanfaatkan strategi perencanaan pajak secara optimal, sehingga timbul selisih perhitungan penghasilan kena pajak akibat koreksi fiskal. Penelitian terbaru juga menegaskan bahwa *tax planning* berkontribusi dalam mengurangi beban pajak serta meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan (Andira et al., 2024; Samhudi dan Pardani, 2023). Meskipun demikian, penelitian yang fokus pada penerapan *tax planning* pasca-berlakunya UU HPP masih relatif terbatas, sehingga membuka peluang kajian lebih lanjut.

Penelitian ini berfokus pada CV Sukses Mitra Sejahtera, sebuah perusahaan berbentuk persekutuan komanditer yang bergerak di bidang perbaikan *body* dan *cat* mobil. Dengan menganalisis laporan keuangan dan menilai pos biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan perencanaan pajak yang sesuai dengan UU HPP.

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas *tax planning* dalam konteks perusahaan skala menengah dengan regulasi perpajakan terbaru. Temuan diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan dalam mengoptimalkan strategi efisiensi pajak, tetapi juga memberikan kontribusi akademik melalui kajian orisinal tentang implementasi *tax planning* berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan literatur mengenai praktik perencanaan pajak di Indonesia pasca harmonisasi regulasi perpajakan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu maupun badan kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bersifat memaksa, dan tidak memberikan imbalan langsung, melainkan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menjelaskan bahwa pajak memiliki karakteristik sebagai kewajiban setiap warga negara atau badan yang telah memenuhi kriteria tertentu, dapat dipaksakan berdasarkan hukum, tidak memberikan prestasi secara langsung, serta digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, menurut Mardiasmo (2018), pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber penerimaan

negara, serta fungsi *regulerend* (mengatur) yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Perencanaan pajak (*tax planning*) pada dasarnya merupakan strategi yang dirancang untuk menekan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum. Menurut Pohan (2018), *tax planning* adalah serangkaian strategi pengelolaan akuntansi dan keuangan perusahaan yang bertujuan meminimalkan kewajiban pajak agar laba setelah pajak dapat dimaksimalkan. Upaya ini muncul sebagai bentuk perlawanan pajak yang dilakukan wajib pajak akibat adanya perbedaan kepentingan dengan pemerintah, di mana beban pajak yang tinggi seringkali mendorong pencarian alternatif penghematan pajak baik secara legal melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ilegal melalui penggelapan pajak (*tax evasion*) (Pujiastuti, 2021).

Motivasi utama dilakukannya *tax planning* adalah untuk meningkatkan laba bersih setelah pajak, mengurangi potensi kejutan fiskal akibat pemeriksaan, serta memastikan kepatuhan yang efisien terhadap ketentuan perpajakan. Faktor-faktor seperti kompleksitas regulasi, besarnya pajak terutang, biaya kepatuhan, hingga risiko terdeteksinya pelanggaran turut memengaruhi perilaku wajib pajak dalam menyusun strategi pajaknya. Adapun tujuan utama perencanaan pajak adalah menekan jumlah pajak yang terutang, mengoptimalkan laba setelah pajak, sekaligus menjaga kepatuhan fiskal yang efektif. Dalam praktiknya, perencanaan pajak pada PPh badan dapat dilakukan dengan memilih metode pembukuan, penyusutan aset, maupun penilaian persediaan yang paling menguntungkan, memanfaatkan kredit pajak, serta mengalihkan beban *non-deductible* menjadi *deductible expense*. Apabila strategi ini diterapkan secara tepat, perusahaan tidak hanya dapat menekan beban pajak secara legal, tetapi juga mengalokasikan dana lebih besar untuk ekspansi usaha maupun investasi produktif (Pohan, 2018).

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik individu maupun badan, dalam satu tahun pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Khusus bagi badan usaha, PPh Badan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk laba usaha, dividen, bunga, royalti, maupun keuntungan dari penjualan aset. Objek PPh mencakup penghasilan dalam berbagai bentuk, sementara beberapa penghasilan dikenakan pajak final, seperti bunga deposito, hadiah undian, atau pengalihan harta tertentu.

Di sisi lain, terdapat pula kategori bukan objek pajak, misalnya warisan, hibah, beasiswa, serta sumbangan yang memenuhi ketentuan peraturan. Dalam kaitannya dengan

penghitungan pajak, penting untuk membedakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*), seperti biaya usaha, penyusutan, penelitian, maupun sumbangan tertentu, dengan biaya yang tidak dapat dikurangkan (*non-deductible expense*), misalnya pembagian laba, biaya pribadi, maupun pajak penghasilan itu sendiri. Tarif PPh Badan di Indonesia saat ini ditetapkan sebesar 22% sesuai Pasal 17 UU HPP, dengan fasilitas pengurangan tarif 50% dari bagian Penghasilan Kena Pajak atas peredaran bruto tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 31E. Dengan demikian, pengaturan mengenai objek pajak, *deductible expense*, serta tarif pajak memberikan ruang bagi perusahaan untuk menyusun strategi perencanaan pajak yang legal dan efisien dalam menekan beban pajak yang harus dibayarkan.

Koreksi fiskal merupakan penyesuaian yang harus dilakukan perusahaan karena adanya perbedaan antara pencatatan laporan keuangan komersial menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan. Laporan komersial ditujukan untuk menyajikan informasi relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal, sementara laporan fiskal berfokus pada perhitungan pajak yang terutang. Menurut Resmi (2022), koreksi fiskal dilakukan agar laba akuntansi dapat disesuaikan dengan ketentuan fiskal sehingga diperoleh penghasilan kena pajak yang benar. Perbedaan tersebut dapat bersifat tetap (*permanent differences*), seperti penghasilan yang dikenakan pajak final atau pengeluaran yang tidak diakui secara fiskal, maupun bersifat sementara (*timing differences*) akibat perbedaan metode pengakuan pendapatan atau biaya. Dalam praktiknya, koreksi fiskal diperlukan ketika wajib pajak memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final, penghasilan yang bukan objek pajak, atau mengeluarkan biaya yang termasuk kategori *non-deductible expense* (Pasal 9 UU HPP). Selain itu, biaya bersama (*joint cost*) juga perlu direkonsiliasi sesuai ketentuan, sebagaimana diatur dalam PMK-18/PMK.03/2021.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap mampu menggambarkan serta menganalisis fenomena penerapan perencanaan pajak secara lebih mendalam berdasarkan kondisi aktual perusahaan. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif bertujuan memahami objek dalam konteks alamiah dengan analisis induktif yang menekankan pada makna, bukan sekadar generalisasi. Penelitian ini dilaksanakan pada CV. Sukses Mitra Sejahtera yang beralamat di Jalan Kapten Sumarsono Nomor 105-K, Helvetia, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kegiatan penelitian dilakukan mulai April 2025 hingga selesai. Subjek penelitian adalah perusahaan CV. Sukses

Mitra Sejahtera beserta pihak internal yang terkait dengan pengelolaan keuangan, sementara objek penelitian difokuskan pada laporan laba rugi tahun 2023 yang menjadi dasar perhitungan laba fiskal serta Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Data penelitian bersumber dari dua jenis data, yakni primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan karyawan yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dan kewajiban perpajakan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, arsip internal, serta regulasi perpajakan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi dan observasi. Wawancara terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi dari pihak internal perusahaan, sedangkan observasi dilakukan dengan menelaah laporan laba rugi, catatan pembukuan, dan data fiskal perusahaan. Untuk menjaga keabsahan informasi, penelitian ini menggunakan metode triangulasi dengan cara membandingkan data hasil wawancara, dokumen perusahaan, serta sumber pustaka dan media internet sebagaimana disarankan oleh Arikunto (2016) dan Sugiarto (2022).

Kerangka penelitian ini dimulai dari analisis laporan keuangan komersial yang kemudian disesuaikan dengan aturan perpajakan melalui proses koreksi fiskal sesuai ketentuan dalam UU HPP No. 7 Tahun 2021. Strategi perencanaan pajak difokuskan pada optimalisasi biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) serta pemanfaatan pendapatan yang tidak menjadi objek pajak. Hasil koreksi fiskal akan menghasilkan laba kena pajak yang berbeda dengan laporan komersial, sehingga menjadi dasar perhitungan PPh Badan. Perbandingan beban pajak sebelum dan sesudah penerapan strategi perencanaan pajak menjadi tolok ukur efektivitas strategi yang digunakan perusahaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan secara induktif. Komponen biaya yang dapat dikurangkan dan pendapatan yang dikecualikan dari objek pajak dipilah, kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan perhitungan fiskal. Dari perbandingan tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai sejauh mana perencanaan pajak mampu menurunkan beban PPh Badan perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai implementasi strategi perencanaan pajak pada perusahaan menengah dalam kerangka regulasi terbaru.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada CV Sukses Mitra Sejahtera dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas perencanaan pajak dalam mengefisiensikan beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Hasil olahan data menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan metode akuntansi berbasis accrual basis, metode penilaian persediaan FIFO, serta metode penyusutan aktiva tetap garis lurus.

Dari laporan laba rugi perusahaan tahun 2023 disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Laporan Laba Rugi 2023

Penjualan	7.059.242.818
Harga Pokok Penjualan	1.922.311.632
Laba Kotor Penjualan	5.136.931.186
Biaya	
Beban Gaji Karyawan	2.376.769.681
Gaji Non Karyawan	1.644.614.413
Alat Tulis Kantor	29.549.553
Biaya Telepon	14.956.351
Biaya Listrik	15.600.000
Biaya Air	9.550.980
Biaya Promosi	51.650.000
Biaya Ekspedisi dan Pengiriman barang	120.922.489
Iuran Keamanan Setempat	7.200.000
Biaya Seragam Karyawan	78.505.000
Biaya Penyusutan Aktiva	251.264.192
Sumbangan Anak Yatim	5.000.000
Biaya Lain-lain	12.512.000
Total Biaya Operasional	4.618.094.659
Pendapatan Lain-lain	
Pendapatan Bunga Bank	3.357.592
Biaya Lain-lain	
Biaya Administrasi & Provisi Bank	144.000
Biaya Pajak Bunga bank	671.520
Laba Usaha	521.378.599
PPh Terutang	75.724.941

Sumber : laporan keuangan CV Sukses Mitra Sejahtera (2023)

Dari hasil analisis ditemukan bahwa perusahaan belum melakukan koreksi fiskal pada akun-akun tertentu. Pos-pos yang seharusnya dikoreksi antara lain: biaya promosi tanpa daftar nominatif, sumbangan anak yatim, biaya lain-lain tanpa rincian, pendapatan bunga bank (objek PPh final), serta biaya pajak bunga bank. Setelah dilakukan koreksi fiskal, diperoleh penghasilan kena pajak (PKP) sebesar Rp 546.204.527 dengan PPh terutang sebesar Rp 79.311.324.

Selanjutnya, strategi perencanaan pajak dilakukan dengan menyusun daftar nominatif biaya, mengalihkan sumbangan ke bentuk yang dapat dikurangkan, serta merinci biaya lain-

lain. Dengan melakukan strategi tersebut maka diperoleh hasil laporan laba rugi setelah *tax planning* yang dapat dilihat pada tabel perbandingan berikut:

Tabel 2. Perbandingan Sebelum dan Setelah *Tax Planning*

Keterangan	Sebelum Perencanaan Pajak	Perencanaan Pajak	Sesudah Perencanaan Pajak
Penjualan	7.059.242.818		7.059.242.818
Harga Pokok Penjualan	1.922.311.632		1.922.311.632
Laba Kotor Penjualan	5.136.931.186		5.136.931.186
Biaya			
Beban Gaji Karyawan	2.376.769.681		2.376.769.681
Gaji Non Karyawan	1.644.614.413		1.644.614.413
Alat Tulis Kantor	29.549.553		29.549.553
Biaya Telepon	14.956.351		14.956.351
Biaya Listrik	15.600.000		15.600.000
Biaya Air	9.550.980		9.550.980
Biaya Promosi	41.650.000	10.000.000	51.650.000
Biaya Ekspedisi dan Pengiriman barang	120.922.489		120.922.489
Iuran Keamanan Setempat	7.200.000		7.200.000
Biaya Seragam Karyawan	78.505.000		78.505.000
Biaya Penyusutan Aktiva	251.264.192		251.264.192
Sumbangan Anak Yatim	-	5.000.000	5.000.000
Biaya Lain-lain	-	12.512.000	12.512.000
Total Biaya Operasional	4.590.582.659		4.618.094.659
Pendapatan Lain-lain			
Pendapatan Bunga Bank	-		-
Biaya Lain-lain			
Biaya Administrasi & Provisi Bank	144.000		144.000
Biaya Pajak Bunga bank	-		-
Laba Usaha	546.204.527		518.692.527

Sumber : data diolah (2025)

Dari tabel perbandingan sebelum dan setelah perencanaan pajak diperoleh hasil berupa penurunan PKP menjadi Rp 518.692.527 dengan PPh terutang sebesar Rp 75.316.459. Dengan demikian, perusahaan berhasil menghemat pajak sebesar Rp 3.994.865 atau 5,04% dari total kewajiban pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara laba komersial dan laba fiskal akibat tidak dilakukannya koreksi fiskal. Penerapan strategi perencanaan pajak terbukti efektif dalam menurunkan beban pajak perusahaan. Hasil ini konsisten dengan Pohan (2018) yang menyatakan bahwa *tax planning* merupakan upaya legal untuk mengoptimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Bakrie dan Salim (2022) yang menyimpulkan bahwa *tax planning* dapat meningkatkan efisiensi fiskal.

Dari perspektif praktik, penelitian ini mengimplikasikan bahwa perusahaan wajib menyiapkan dokumentasi pendukung berupa daftar nominatif dan bukti transaksi yang

lengkap. Hal ini penting untuk mencegah koreksi pajak oleh fiskus dan meminimalkan potensi sanksi administrasi. Dengan demikian, perencanaan pajak tidak hanya menurunkan beban pajak, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan pajak melalui koreksi fiskal pada CV Sukses Mitra Sejahtera terbukti mampu mengefisienkan beban Pajak Penghasilan Badan. Dengan melakukan penyesuaian terhadap pos-pos yang bersifat non-*deductible* serta pendapatan yang dikenakan pajak final, perusahaan berhasil menekan kewajiban pajak dari Rp 79.311.324 menjadi Rp 75.316.459, sehingga tercapai efisiensi sebesar 5,04%. Hal ini menegaskan bahwa *tax planning* merupakan strategi legal yang tidak hanya membantu perusahaan memenuhi kewajiban fiskal secara tepat, tetapi juga meningkatkan efisiensi keuangan secara keseluruhan. Penulis menyarankan penguatan sistem administrasi perpajakan internal, termasuk penyediaan bukti transaksi yang lengkap serta keterlibatan tenaga ahli pajak untuk menghindari risiko kesalahan pelaporan. Serta untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas analisis ke strategi perencanaan pajak lain, seperti metode penilaian persediaan atau metode penyusutan aset, serta membandingkan efektivitasnya pada berbagai jenis usaha agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efisiensi pajak badan.

DAFTAR REFERENSI

- Andira, A., Arsyad, M., & Soraya, R. A. (2024). Perencanaan pajak PPh badan menggunakan metode penilaian kembali (revaluasi) aset tetap pada PT ABC di Makassar. *Jurnal Online Mahasiswa Akuntansi*.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Bakrie, A. A., & Salim, M. (2022). Analisis perencanaan pajak penghasilan PPh badan sebagai upaya mengefisienkan beban pajak pada PT Manrepo Tambang Rempoa. *Jurnal Riset Perpajakan*, 1(02), 43-52. <https://doi.org/10.33096/restitusi.v1i02.476>
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2018). *Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 1: Penyajian laporan keuangan*. IAI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan keuangan tahunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tahun 2021*. Kementerian Keuangan.

- Lestari, P. F. (2024). Penerapan perencanaan pajak (tax planning) dalam upaya meningkatkan efisiensi kewajiban pembayaran pajak pada PT Sanshiro Harapan Makmur Kab. Bogor. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 11824-11840.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. ANDI.
- Peraturan Perundang-undangan. (2021). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan*. Jakarta.
- Pohan, C. A. (2018). *Optimizing corporate tax management: Kajian perpajakan dan tax planning-nya terkini*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, D. D., Mahsina, & Lestari, L. T. (2021). Analisis penerapan tax planning atas pajak penghasilan (PPh) badan dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan sesuai Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. *Ubhara Accounting Journal*, 400-408.
- Pujiastuti, S. L. (2021). *Jurus baru tangkal penghindaran pajak*.
- Resmi, S. (2022). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Salemba Empat.
- Samhudi, A., & Pardani, S. R. (2023). Analisis penerapan perencanaan pajak (tax planning) untuk meminimalkan beban pajak penghasilan badan pada CV. XXXL. *Al-Kalam*, 134-150. <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v10i1.10033>
- Sugiarto. (2022). *Metodologi penelitian bisnis*. ANDI.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.